



**PUTUSAN**

**Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah dalam rangka Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Ujung  
Lero, 01 November 1991 (umur 32 tahun), agama  
Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga,  
pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx,  
sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir, 31 Desember 1986  
(umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di  
persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan Isbat Nikah dan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah menikah secara Islam pada tanggal 18 Juni 2012 di Kelurahan Paobalie, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, namun pernikahan



Hal. 1 dari 9 halaman

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.TSe



Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA Kecamatan Soreang, Pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Basri bin Fulan melalui telepon dan diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Kaco bin Fulan dan disaksikan oleh **Ruslan bin Fulan** dan **Cullang bin Fulan**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya sumi isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Nurainun binti TERGUGAT lahir di Pinrang pada Tanggal 15 September 2013 dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan pada bulan Juni 2013 dan semakin tajam dan memuncak pada bulan September 2013;
6. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Yuli yang diketahui Penggugat dari handphone tergugat dan Tergugat mengakui hal tersebut.
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan September 2013 Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 10 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



Hal. 2 dari 9 halaman

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.TSe



9. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Kelas I B Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 18 Juni 2012 di Kelurahan Paobalie, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Hal. 3 dari 9 halaman

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang mana pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah secara Islam yang kemudian saat ini Penggugat memang sudah berpindah keyakinan menjadi Kristen;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. xxxxxxxxxxxx, tanggal 09 April 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 14 Desember 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 4 dari 9 halaman

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan telah melakukan pernikahan di bawah tangan dengan Tergugat secara islam pada tanggal 18 Juni 2012 dan sekarang minta disahkan pernikahannya tersebut kemudian dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, hingga akhirnya sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**Analisis Pembuktian**



Hal. 5 dari 9 halaman

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Jumriana, maka terbukti Penggugat merupakan warga dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagai kepala keluarga dan Andi Nurainun sebagai anak dari PENGGUGAT dengan Andi Asbudi. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat terlebih dahulu meminta untuk disahkan perkawinannya dengan Tergugat maka harus dinilai terpenuhinya syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul, selain itu juga dinilai terpenuhinya syarat-syarat perkawinan antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :



Hal. 6 dari 9 halaman

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.TSe





## الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْعُرُوءِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَائِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara Ushul (pokok) maupun Furu' (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya Mawâni' (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat hanya dapat membuktikan terkait identitasnya sebagaimana dalam gugatan melalui bukti P.1 dan P.2 namun Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti yang dapat menguatkan dalil terkait perkawinannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan pernikahannya, maka terkait dengan gugatan untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);



Hal. 7 dari 9 halaman

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hasnaini, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp460.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp605.000,00</b>

(enam ratus lima ribu rupiah)



Hal. 8 dari 9 halaman

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya  
Diberikan kepada : Penggugat;  
Atas permintaan : Penggugat;  
Untuk Kepentingan : Mengurus Pernikahan di KUA;

Tanjung Selor, 8 Agustus 2024

Panitera,

**1. Hamran B., S.Ag**



---

Hal. 9 dari 9 halaman

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.TSe